

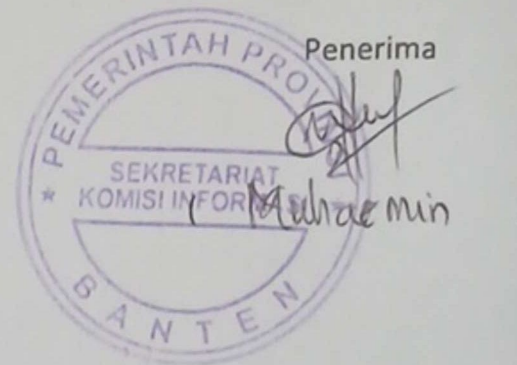
KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Tanda Terima Pengembalian Laporan Layanan Informasi Publik

Tahun 2024

Nama Badan Publik : Dinas Kesehatan Provinsi Banten
Nomor Surat : 500.12.10.1/1161/DINKES/2025
Perihal/Keterangan : Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024

Serang, 3 Maret 2025





PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KESEHATAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syeh Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. (0254) 267023

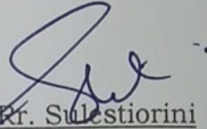
Nomor : 500.12.18.1/1161/DINKES/2025
Lampiran :
Perihal : Laporan Layanan Informasi Publik Tahun
2024

Serang, 26 Februari 2025
Kepada Yth,
Ketua Komisi Informasi
Provinsi Banten
Di
Tempat.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 56 ayat (1) dan (2) badan publik wajib membuat dan menyediakan Laporan Layanan Informasi Publik dan disampaikan kepada Komisi Informasi paling lambat 3(tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, maka dengan ini kami sampaikan Laporan Layanan Informasi Tahun 2024 dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris
PPID Pelaksana


dr. Rr. Sulestiorini
NIP. 197908302006042014

**LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2024**



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI BANTEN**

1. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Merupakan syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi.

Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

2. Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

Senin – Kamis : Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB

Jum'at : Pukul 08.00 s/d 16.30 WIB

Transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik.

a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik. Pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan layanan informasi dan dokumentasi publik melalui website <https://dinkes.bantenprov.go.id/>

b. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik dan Kualifikasinya.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

a. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Laporan Permohonan Informasi Publik PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2024.

b. Waktu yang Ditetapkan untuk Pelayanan Informasi

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Banten

menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik pada hari kerja Senin sampai Jum'at,

Informasi kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID dan perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja.

c. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Permohonan Informasi Publik Tahun 2024		
No	Permohonan	Jumlah
1	Permohonan yang masuk	7 permohonan
2	Permohonan yang diterima	7 permohonan
3	Permohonan yang ditolak	-

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, akuntabilitas dan transparan tidak lepas dari peran pemerintah yang terbuka dalam memberikan informasi terkait kepentingan publik maupun informasi penyelenggaraan pemerintah. Terlebih dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang secara tidak langsung menjadikan keterbukaan sebagai hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama kurun waktu Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 tidak terdapat sengketa informasi.

Kendala eksternal dan Internal

- Sudah ada SOP pelayanan informasi publik tetapi belum tersosialisasi dengan baik
- Kurangnya Sumber Daya Manusia
- Format formulir permintaan informasi publik dan pengaduan belum online
- Tidak ada alokasi anggaran untuk PPID Pelaksana

5. Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik

- Penguatan komitmen dan kapasitas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
- Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama tata cara permohonan informasi kepada badan publik.

**PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2024**

No	TANGGAL DAN WAKTU			NAMA DAN ALAMAT	PERMOHONAN INFORMASI	JENIS INFORMASI					KET
	MINTA	JAWAB	WAKTU			BERKAL A	SERTA MERTA	SETIAP SAAT	DIRECU ALIKAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	14 Maret 2024	19 Maret 2024	4 hari kerja	LSM Laskar Merah Putih Prov banten, Jl Syekh	Daftar pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023	√				Dijawab	
2	11 Juni 2024	14 Juni 2024	4 hari kerja	Koalisi Gerakan Generasi Rakya Banten, Jl. A. Yani Cipare, Sumur Pecung Kota Serang Prov Banten, HP 087771724188 dan 083872049952	Jasa Tenaga Keamanan RS Clograng, Jasa keamanan RS labuan, pembangunan RSUD Clograng,Relensi, pembangunan lanjutan RSUD Clograng, pembangunan RSUD Clograng(pembayaran kewajiban)			√		Dijawab	
3	21 Juni 2024	2 Juli 2024	8 hari kerja	Tb Aji Fatmuh NIK 3673061508870003, Iwan Hermawan NIK 3673011205740001, Kp Lelang cikl RT 003 RW 004 desa halang kec. Taktakan kota serang HP 085959614650 dan 087899241212	1. Pagu anggaran Pemeliharaan R2 dan R4 TA 2022 dan 2023, 2. Anggaran generalisasi untuk pembayannya pemeliharaan kendaraan R2 dan R4 Ta 2022 dan 2023, 3. Berapa total unit kendaraan R2 dan R4 tahun 2022 dan 2023 minta salinan dan fitchan	√				Dijawab	
	26 Juni 2024	9 Juli 2024	10 hari kerja	KPK Nusantara, Jl A Yani No. 161 Cipete RT 04 RW 01 Sumur Pecung kota serang Hp. 082322999478 dan 087774607458	Pengelasan perthal barang milik negara di Dinas Kesehatan provinsi banten ada 6 unit kendaraan rusak berat	√				Dijawab	
5	5 juli 2024	9 Juli 2024	3 hari kerja	GMAKS, Bumi Agung pertama I Blok V.2 No.13 Kel Unyur kota serang banten, Hp. 087772666229 dan 087773699778	Penggunaan Anggaran tahun 2024	√	√	√		Dijawab	
6	11 Juli 2024	15 Juli 2024	3 hari kerja	Koordinator Alansi RAMPAS, Jl Raya Cikusik, desa cikusik kec. Wnasalam kab. Lebak banten , Hp. 081382362843	sangsi disiplin oleh BKD ke pegawai PPPK RSUD malingping dan Surat sangsi disiplin dari dinas kesehatan provinsi banten			√		Dijawab	
7	18 Desember 2024	30 Desember 2024	9 hari kerja	GMAKS, Bumi Agung pertama I Blok V.2 No.13 RT 003/018kel. Unyur Kota serang banten, Hp. 087772666229 dan 082220007082	1. jumlah Anggota DPRD Prov Banten yang mendapatkan pekerjaan melalui anggaran aspirasi dewan/pokir ataupun yang lainnya, 2 Daftar kegiatan/proyek dan nama anggota DPRD banten dari partai mana saja yang diberikan kegiatanpada tahun 2023 dan 2024.			√		Dijawab	

**Sekretaris
PPID Pelaksana
Dinas Kesehatan Provinsi Banten**

dr. R. Sulestionni
NIP. 197908302006042014

Penyerahan Laporan Layanan Informasi Publik
Tahun 2024
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

